

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama, yang mana setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah Swt. kepada penciptanya.<sup>1</sup> Salah satu tujuannya adalah sebagai sarana atau cara agar bisa memperoleh keturunan. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>2</sup>

Pernikahan atau perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram* dalam pertalian suami istri.<sup>3</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْرَىٰ  
وَتِلْكَ وَرِيعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا  
تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

---

<sup>1</sup>Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih. “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*” Gama Media, Yogyakarta 2017. 17

<sup>2</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

<sup>3</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama* (Jakarta: LSIK, 1994), 53.

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>4</sup>

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Adapun perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan menurut hukum Islam pernikahan yang diterjemahkan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>6</sup> Pada pasal 3 yang berbunyi tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>7</sup>

Dalam perkawinan suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istri, begitu juga sebaliknya seorang istri juga memiliki hak dan kewajiban terhadap suami. Antara hak dan kewajiban merupakan satuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kewajiban antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga yaitu kewajiban yang sifatnya materi atau yang biasa disebut dengan nafkah dan

---

<sup>4</sup>Al-Qur'an terjemah Kemenag RI Offline, An-Nisa:3

<sup>5</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), 134.

<sup>6</sup>Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais*, Vol. 1 No 01, 2019, 57.

<sup>7</sup> Kementrian Agama RI, Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, 2018), 5.

kewajiban yang sifatnya immateri seperti melindungi, menjaga, dan membimbing.<sup>8</sup>

Adapun mengenai pembahasan nafkah terdapat pada Q.S At-Talaq/65: 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan setelah kesempitan."<sup>9</sup>

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya menurut kemampuannya. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat memberi makan karena rezekinya sedikit, maka itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.<sup>10</sup>

Pada Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

<sup>8</sup>Moh. Ali Wafa "Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil" Yasmi, Tangerang Selatan, 2018. 86-87.

<sup>9</sup>Al-Qur'an terjemah Kemenag RI Offline, At-Talaq:7.

<sup>10</sup>Tafsir Tahlili Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id> diakses pada 28 Januari 2024.

kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya yaitu istri dan anak.<sup>11</sup>

Nafkah dalam hubungan perkawinan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan hidup pasangan. Namun jika suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah ini secara layak, maka dengan itu dapat menyebabkan ketidakpuasan. Hal ini dapat memicu konflik dan rusaknya keharmonisan dalam hubungan pernikahan. Sehingga dapat menimbulkan keretakan rumah tangga dan perceraian dapat menjadi pilihan terakhir sebagai jalan keluarnya. Menurut syafi'iyah dan hanabilah mereka berpendapat apabila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai.<sup>12</sup>

Pada Q.S. Al- Baqarah/2: 227 juga membahas tentang perceraian. Ayat tersebut yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf f juga disebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34.

<sup>12</sup>Luthfiana Elsa Noviyufira, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman” (Batusangkar, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus2022, 2022), 23.

<sup>13</sup>Al-Qur'an terjemah Kemenag RI Offline, Al-Baqarah:227

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Tidak harmonisnya suami istri dalam kehidupan rumah tangga antara lain dipicu oleh ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri. Menurut DeVito dalam *equity theory* (teori keseimbangan), bahwa dalam sebuah hubungan keseimbangan sangat diperlukan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan disini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan, dan pembagian tugas dalam hubungan suami istri. Jika terjadi ketidakseimbangan, maka keutuhan hubungan dapat terancam.<sup>15</sup>

Menurut Dedi Supriyadi, dari tujuan perkawinan yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu dan juga harus dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>16</sup>

Untuk dapat bercerai resmi secara hukum, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama. Pengajuan gugatan di hadapan pengadilan ini penting dilakukan, karena perceraian hanya dapat

---

<sup>14</sup>Mahkamah Agung RI, *Himpunan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id> diakses pada 29 September 2023.

<sup>15</sup>DeVito, *Teori Keseimbangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 244.

<sup>16</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tektualitas sampai Legislasi)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 100.

dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

Di Pengadilan Agama kasus perceraian dengan alasan faktor ekonomi merupakan salah satu alasan penyebab perceraian. Gugatan cerai adalah cerai dari istri yang mengabulkan gugatannya ke pengadilan dan perceraian diputuskan dengan keputusan pengadilan.<sup>18</sup>

Dengan demikian dalam Islam perceraian memang suatu hal buruk yang tidak disukai Allah. Namun Islam tetap memperbolehkan seseorang untuk bercerai dari pasangannya yang sah, jika suatu pernikahan sudah tidak memberikan kebaikan dan manfaat bagi masing-masing pihak. Sebagaimana yang penulis temukan adanya sepasang mantan suami istri yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan putusan pengadilan nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bjm.<sup>19</sup>

Dalam proses perceraian, pada tahap jawaban atas gugatan konvensi dari Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai mantan istri, Tergugat atau yang selanjutnya disebut sebagai mantan suami membenarkan beberapa posita pada surat gugatan. Dan ketika pengadilan memberikan kesempatan untuk melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan balik atau rekonvensi, mantan suami

---

<sup>17</sup>Justika.com, *Cara Mengurus Surat Cerai dan Langkah Mengajukan Gugatannya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengurus-surat-cerai-1t618110a95e0c1> diakses pada 24 Februari 2023.

<sup>18</sup>Hafsah, " *An Analysis Of Lawsuit Divorce Factors At The Religion Court Of Medan, Indonesia* ", Vol. 7, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2017.

<sup>19</sup>Putusan Pengadilan Agama Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Bjm Perihal Cerai Gugat <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> diakses pada 11 November 2023

menuntut uang yang disebutnya sebagai uang ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada mantan istrinya.

Namun sangat disayangkan dalam proses persidangan cerai tersebut mantan suami tidak pernah lagi berhadir pada proses persidangan selanjutnya dan tidak bisa membuktikan dalil gugatannya itu. Kemudian amar putusan perceraian tersebut mengabulkan atas gugatan konvensi dari mantan istri saja yaitu perihal gugat cerai dan menolak gugatan rekonvensi dari mantan suami mengenai tuntutan uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) itu karena pada tahapan pembuktian hingga putusan diucapkan mantan suami tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga tidak mampu membuktikan dalil gugatan rekonvensinya.

Namun diluar dari putusan pengadilan yang menolak gugatan rekonvensi itu, ternyata mantan suami tetap meminta uang tersebut kepada mantan istrinya, sehingga akhirnya diberikan uang Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) itu sesuai dengan gugatan rekonvensinya yang ditolak di pengadilan. Padahal jika mantan suami tersebut tetap ingin memperjuangkan gugatannya, seharusnya berhadir dan mengikuti semua tahapan persidangan untuk membuktikan semua dalil gugatan sampai diucapkannya putusan.

Oleh karena itu, melihat dari masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini dalam sebuah penelitian sebagai skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMENUHAN TUNTUTAN PASCA PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dan untuk mempermudah arah penelitian ini, Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana praktik pemenuhan tuntutan pasca putusan cerai Pengadilan Agama?
2. Apa yang melatar belakangi pemenuhan tuntutan serta dampak dari pemenuhan tuntutan tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah memperhatikan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pemenuhan tuntutan mantan suami pasca putusan cerai pengadilan oleh mantan istri.
2. Untuk mengetahui latar belakang penyebab serta dampak dari mantan istri yang memenuhi tuntutan mantan suaminya yang ditolak di pengadilan.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Sebagai bahan informasi menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat juga penulis khususnya, serta pembaca yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini secara mendalam.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lain yang ingin mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang atau aspek yang berbeda.



3. Sebagai bahan tambahan Pustaka, khususnya pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan juga untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, maka perlu dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik: menurut KBBI yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, atau bisa dipahami sebagai perbuatan menerapkan teori.<sup>20</sup>

Praktik yang dimaksud disini adalah suatu pelaksanaan yang dilakukan oleh mantan istri untuk mengabdikan keinginan mantan suaminya.

2. Tuntutan: menurut KBBI yaitu meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi).<sup>21</sup>

Adapun tuntutan yang dimaksud disini yaitu tuntutan tergugat pada saat tergugat diberikan kesempatan oleh pengadilan untuk memberikan gugatan balik atau rekonvensi, dan tuntutannya tersebut ditolak oleh pengadilan sehingga pemenuhannya dilaksanakan diluar pengadilan.

3. Putusan: menurut KBBI yaitu hasil memutuskan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Kemendikbud RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/praktik>, diakses pada 24 Januari 2024.

<sup>21</sup>Kemendikbud RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tuntutan> diakses pada 24 Januari 2024.

<sup>22</sup>Kemendikbud RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/putusan> diakses pada 24 Januari 2024.

Putusan yang dimaksud disini adalah hasil akhir dari proses perceraian di pengadilan agama yang membuat mantan suami tetap meminta tuntutannya.

#### **F. Kajian Pustaka**

Setelah penulis mencari dan mengamati penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah” oleh Bastiar. Fokus penelitian ini pada pemahaman pasangan suami istri tentang hak dan kewajiban suami istri, dan hubungan signifikan antara pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan perkawinan yang harmonis atau perwujudan keluarga sakinah. Dan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam mengajarkan hak-hak yang dimiliki suami maupun istri seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk membangun keluarga yang harmonis, sakinah, dan penuh kedamaian. Persamaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu ini yaitu terletak pada pengaruh hak dan kewajiban suami istri terhadap keberlangsungan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan penulis teliti ini terdapat tuntutan yang dipenuhi diluar pengadilan pasca perceraian.<sup>23</sup> Adapun tuntutan yang dimaksud disini yaitu

---

<sup>23</sup>Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe,” Juni 2018. Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

tuntutan tergugat pada saat tergugat diberikan kesempatan oleh pengadilan untuk memberikan gugatan balik atau rekonvensi, dan tuntutannya tersebut ditolak oleh pengadilan sehingga pemenuhannya dilaksanakan diluar pengadilan.

2. Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.4 No.2 dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an” oleh Haris Hidayatulloh. Fokus penelitian ini yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur’an. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa kewajiban suami sekaligus hak istri menurut al-Qur’an adalah yang pertama yaitu memberikan nafkah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada adanya pembahasan mengenai nafkah atas hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada satu topik pembahasan saja yaitu mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur’an.<sup>24</sup>
3. Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum Vol.2, No.2 dengan judul “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talok) Di Pengadilan Agama” oleh Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati. Fokus penelitiannya yaitu mengenai perihal perkara rekonvensi yang dapat diajukan oleh tergugat (termohon) pada gugat cerai atau permohonan talok di Pengadilan Agama jika dikaitkan dengan Hukum Acara Perdata dan mengenai sikap hakim Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangan dan putusan. Dan pada penelitian ini menyimpulkan bahwa

---

<sup>24</sup>Haris Hidayatulloh, “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an*,” 2, 4 (2019). Vol. 4 No.2 Jurnal Hukum Keluarga, 2018.

rekonvensi berkaitan dengan gugatan nafkah akibat talak diantaranya seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak. Sedangkan sikap hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara cerai dengan gugatan rekonvensi ini disertai dengan pertimbangan hukum yang bervariasi.<sup>25</sup> Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini yaitu mengenai permasalahan tuntutan harta. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu ini membahas perkara cerai talak dan gugatan rekonvensi nafkah sedangkan pada penelitian ini perkara cerai gugat dan praktik pemenuhan tuntutan rekonvensi yang ditolak oleh pengadilan.

4. Skripsi Qurrata'aini (2022) yang berjudul "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)" penelitian ini berfokus kepada bagaimana praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian diluar pengadilan agama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, untuk mengetahui jaminan terpenuhinya hak anak pasca perceraian diluar pengadilan.<sup>26</sup> Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemenuhan hak anak pasca perceraian pada masyarakat Minangkabau di Nagari Tanjung Bonai masih didapati adanya pengingkaran pemenuhan hak anak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu terletak pada praktik pemenuhannya

---

<sup>25</sup>Linda Rachmainy, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama." Vol. 2, No.2, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2017.

<sup>26</sup>Qurrata'Aini, "Praktik Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat Minang Di Nagari Tanjung Bonai)" (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

pasca perceraian. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus kepada anak yang menjadi korban perceraian dan penelitian yang akan penulis teliti berfokus kepada pemenuhan tuntutan oleh tergugat pasca perceraian.

5. Skripsi Yunita Ligo Mawaddah (2020) yang berjudul “Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan Harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pembagian harta bersama yang dituntut oleh suami yang bekerja tidak menentu menurut persepsi hakim pengadilan agama. Karena tata cara pembagian harta bersama ini sudah tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi pada Pasal tersebut mengenai pembagian harta bersama adalah sama rata  $\frac{1}{2}$  bagian untuk suami istri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 2 versi pendapat dari hakim pengadilan agama, pendapat yang pertama suami yang bekerja tidak menentu tetap mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendapat kedua istri mendapat lebih banyak bagian dari suami dikarenakan istri yang bekerja. Pendapat ini diambil dengan cara mempertimbangkan dan berijtihad seperti melakukan *contra legem* mengesampingkan aturan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam untuk memutus seadil-adilnya dalam kasus tuntutan harta bersama oleh suami yang bekerja tidak menentu.<sup>27</sup>
6. Skripsi Tartila Hafizhah (2021) yang berjudul “Penyelesaian Perkara Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Talak Dalam Perkara (Nomor

---

<sup>27</sup>Yunita Ligo Mawaddah, “*Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tentang Tuntutan harta Bersama Oleh Suami Yang Bekerja Tidak Menentu*” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020).

437/Pdt.G/2020/PA.Bkt. Fokus penelitian ini yaitu pada bentuk harta bersama yang digugat oleh tergugat konvensi dan penggugat rekonvensi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggugat rekonvensi menggugat harta bersama yang berada dibawah kekuasaan istri.<sup>28</sup> Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitiannya yang menguak tentang tuntutan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dan adapun perbedaannya terletak pada perkaranya yaitu penelitian ini merupakan perkara cerai talak dan penyelesaiannya dilakukan di pengadilan agama, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu perkara cerai gugat dan penyelesaian tuntutan pembagian harta bersama dilakukan diluar dari pengadilan agama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini terdapat teori yang nanti akan digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori hak dan kewajiban suami istri yang berisikan hak-hak serta kewajiban suami istri dalam menjalin rumah tangga. Teori selanjutnya

---

<sup>28</sup>Tartila Hafizhah, "Penyelesaian Perkara Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Talak Dalam Perkara (Nomor 437/Pdt.g/2020/PA.Bkt)" (Padang, Universitas Bung Hatta, 2021).

yaitu perceraian dan prosedur penyelesaiannya yang memuat pengertian perceraian, penyebab perceraian, serta penyelesaiannya.

Bab III: Metode Penelitian, didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek, dan objek penelitian yang berperan sebagai sumber informasi dan sumber hukum serta sumber data. Setelah datanya terkumpul, data tersebut dianalisis dan hasil dari analisis tersebut menghasilkan sebuah analisis data.

Bab IV: Penyajian Data Dan Analisis, terdapat hasil penelitian berupa wawancara yang disajikan secara deskriptif. Kemudian analisis terhadap penelitian dengan mengaitkan antara data yang ditemukan dengan teori penelitian sehingga akan menemukan inti dan simpulan dari penelitian ini.

Bab V: Penutup, pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisikan saran saran.